



**P U T U S A N**

**No. 641 K/Pid.Sus/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **BIKNER PANJAITAN, S.E. ;**  
Tempat Lahir : Sipahutar ;  
Umur / Tanggal Lahir : 59 Tahun / 28 Agustus 1952 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jalan Dame No.3 RT.003/RW.002,  
Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan  
Medan Amplas ;  
Agama : Kristen ;  
Pekerjaan : Direktur Utama PT. Baswara Nitisara ;  
Terdakwa berada di luar tahanan ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa BIKNER PANJAITAN selaku Direktur Utama PT. Baswara Nitisara secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan JUSTIN SIAHAAN selaku Direktur PPJK PT. Multi Mitra Benua dan ANDY SANTOSO selaku pemilik barang, pada hari Jumat tanggal 29 April 2011 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2011 bertempat di Lapangan Belawan International Container Terminal (BICT) Kelurahan Belawan I, Kecamatan Medan Belawan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menyerahkan pemberitahuan Pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa adalah Direktur Utama PT. Baswara Nitisara yang mempunyai tugas dan tanggungjawab menandatangani surat keluar, membuat dokumen pemesanan barang (*purchase order*) ke suplier di luar Negeri, menandatangani cek dan giro, membina hubungan internal dan eksternal dan menandatangani surat kuasa ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 28 Maret 2011 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa bertemu dengan JUSTIN SIAHAAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Direktur PT. Multi Mitra Benua yang bergerak dibidang pengurusan jasa kepabeanan di KPPBC Tipe Madya Pabean Belawan dan pada saat itu JUSTIN SIAHAAN bermaksud meminjam perusahaan yang dipimpin Terdakwa yaitu PT. Baswara Nitisara yang bergerak dibidang usaha impor dan ekspor sebagai eksportir dalam melakukan kegiatan ekspor jika JUSTIN SIAHAAN menerima order dari pemilik barang untuk diekspor atau diimpor, setelah ada kespakatan antara Terdakwa dengan JUSTIN SIAHAAN selanjutnya pada tanggal 1 April 2011 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa memerintahkan anggotanya Sufianto untuk mengetik surat perjanjian yang draftnya telah dibuat oleh Terdakwa di Kantor PT. Baswara Nitisara di Jalan AH Nasution Komplek Tritura Mas Blok C No.14 Medan selanjutnya Terdakwa membawa surat perjanjian tersebut ke Kantor KPPBC Tipe Madya Belawan dan di tempat tersebut Terdakwa dan JUSTIN SIAHAAN bersama-sama menandatangani surat perjanjian tersebut, dan sesuai perjanjian, uang jasa yang diterima PT. Baswara Nitisara untuk kegiatan ekspor dalam setiap dokumen PEB sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyerahkan blangko kosong *invoice* dan *packing list* dengan Kop PT. Baswara Nitisara yang telah diberi stempel kepada JUSTIN SIAHAAN dengan maksud mempermudah jika akan melakukan ekspor atau impor ;
- Bahwa pada bulan April 2011 ANDY SANTOSO (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi PT. Multi Mitra Benua untuk booking shipment 1 x 40' reefer Negara tujuan Haipong Vietnam yang diterima oleh Staf JUSTIN SIAHAAN bernama HENDRA CIPTA NASUTION dan setelah diketahui dan disetujui oleh JUSTIN SIAHAAN kemudian JUSTIN SIAHAAN memerintahkan HENDRA CIPTA NASUTION untuk membooking kontainer No. MWCU-5267280/40' kepihak pelayaran PT. Maersk line dengan lokasi stufing yang ditentukan ANDY SANTOSO di Jalan Pulau Bangka Komplek Malindo KIM I Mabar di gudang Usaha Bersama, pada tanggal 23 April 2011 ANDY SANTOSO mengirim data via SMS ke Kantor JUSTIN SIAHAAN yang berisikan nama penerima barang di Haipong, jenis barang, jumlah barang dan total berat bersih barang tetapi nama barang tidak ditulis di dalam SMS melainkan diucapkan lewat telepon ke Kantor PT. Multi Mitra Benua yang diterima oleh JUSTIN SIAHAAN, yaitu dengan nama barang Frozen Fish atau Ikan Kabo-Kabo beku atau Ikan Gabus beku selanjutnya JUSTIN

Hal. 2 dari 27 hal. Put. No. 641 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIAHAAN memerintahkan HENDRA CIPTA NASUTION untuk memasukkan jumlah dan jenis barang ke dalam *invoice* dan *packing list* yang sebelumnya telah ada dengan Kop dan dengan stempel PT. Baswara Nitisara berupa Frozen Lizard Fish 1.175 ons = 23.500 kgs dan berdasarkan *invoice* dan *packing list* tersebut JUSTIN SIAHAAN memerintahkan HENDRA CIPTA NASUTION untuk mengirimkan data Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) melalui modul EDI atas nama eksportir PT. Baswara Nitisara secara on line ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan selanjutnya mendapatkan nomor pendaftaran 017400 tanggal 23 April 2011 atas nama eksportir PT. Baswara Nitisara dengan PPJK PT. Multi Mitra Benua dengan jumlah dan jenis barang berupa Frozen Lizard Fish 1.175 ons = 23.500 kgs, dan pada hari Selasa tanggal 26 April 2011 kontainer No. MWCU-5267280/40' yang telah berisi barang ditarik dari gudang pemuatan di Jalan Pulau Bangka No.6 Komplek Malindo KIM I Mabar menuju tempat penumpukan kontainer di BICT Gabion Belawan untuk dilakukan ekspor ;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 April 2011 bertempat di Terminal BICT Gabion Belawan Kelurahan Belawan I, Kecamatan Medan Belawan saksi M. SAIDI selaku petugas pemeriksaan atas barang ekspor berdasarkan Surat Perintah Nomor : Print-050/WBC.02/KPP.MP.0102/2011 telah melakukan pemeriksaan terhadap kontainer No.MWCU-5267280/40' yang diberitahukan untuk PEB No.017400 tanggal 23 April 2011 atas nama eksportir PT. Baswara Nitisara dengan PPJK PT. Multi Mitra Benua dan dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan barang-barang berupa :

= 439 karton @ 2 pack = 878 pack @ 10,5 kg/nett = 9.219 kg/nett Ikan Gabus Pasir beku/segar ;

= 322 karton @ 1 pack = 322 pack @ 10 kg/nett = 3.220 kg/nett Ikan Gabus Pasir beku/segar ;

= 2 karton = 15,35 kg/nett + 13,9 kg/nett = 29,25 kg/nett potongan-potongan Daging Bulus beku ;

= 79 karton @ 10 kg/nett = 790 kg/nett Kulit Trenggiling ;

= 295 karton = 1.795 ekor = 5.900 kg/nett Trenggiling beku tanpa sisik/kulit;

Setelah pemeriksaan fisik terhadap kontainer No.MWCU-5267280/40' selesai dilakukan selanjutnya saksi M. SAIDI melaporkannya ke Kepala Sub. Seksi Penindakan dengan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan ;

- Bahwa saksi PONTAS ARITONANG, S.E., M.E. sebagai Ahli dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean Belawan menerangkan,

Hal. 3 dari 27 hal. Put. No. 641 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang wajib menyerahkan pemberitahuan pabean ekspor adalah eksportir atau kuasanya berupa dokumen yang digunakan sebagai pelengkap pemberitahuan pabean misalnya *invoice* dan *packing list* dan eksportir wajib mengisi pemberitahuan pabean ekspor dengan lengkap dan benar dan bertanggungjawab atas kebenaran data yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean ekspor, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan RI No.65/PMK.04/2007 tentang Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan dinyatakan bahwa Pengurusan Pemberitahuan Pabean atas barang impor atau ekspor dilakukan oleh pengangkut, importir atau eksportir dan pada ayat (2) dinyatakan bahwa jika tidak dilakukan sendiri, importir atau eksportir dapat memberikan kuasa kepada Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), dan dalam kepabeanan baik dibidang impor maupun ekspor tidak mengenal adanya pinjam pakai perusahaan, pengurusan pemberitahuan pabean hanya dapat dilakukan oleh pengangkut, importir atau eksportir dan apabila pengurusan pemberitahuan tidak dilakukan sendiri oleh pengangkut, importir atau eksportir maka pihak yang bersangkutan dapat menyerahkannya kepada PPJK dengan membuat Surat Kuasa, dan berdasarkan barang bukti berupa dokumen print screen/ hasil cetak Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) No.017400 tanggal 23 April 2011 yang bertindak sebagai eksportir adalah PT. Baswara Nitisara dengan Direktur Utama adalah Terdakwa, sehingga jika dalam praktik kepabeannya ditemukan kesalahan maka yang bersangkutan dapat diminta pertanggungjawabannya, sesuai penjelasan Pasal 103 huruf a Undang-Undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.17 Tahun 2006 yang dimaksud dengan dokumen palsu atau dipalsukan antara lain berupa dokumen yang dibuat oleh orang yang tidak berhak atau dokumen yang dibuat oleh orang yang berhak tetapi memuat data tidak benar ;

- Bahwa perbuatan pemberitahuan jenis dan atau jumlah barang secara salah/ tidak benar pada PEB No.017400 tanggal 23 April 2011 atas nama eksportir PT. Baswara Nitisara dengan PPJK PT. Multi Mitra Benua tidak menimbulkan kerugian Negara secara materil karena komoditi Trenggiling tidak termasuk komoditi yang dapat dikenakan bea keluar ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 103 huruf a Undang-Undang No.17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Hal. 4 dari 27 hal. Put. No. 641 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan tanggal 12 September 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BIKNER PANJAITAN, SE terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MENYERAHKAN PEMBERITAHAUAN PABEAN DAN/ATAU DOKUMEN PELENGKAP PABEAN YANG PALSU ATAU DIPALSUKAN" melanggar Pasal 103 huruf a Undang-Undang RI No.17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara ;
3. Menetapkan juga barang bukti berupa :
  - 439 karton @ 2 pack = 878 pack @ 10,5 kg/nett Ikan Gabus Pasir beku/segar ;
  - 322 karton @ 1 pack = 322 pack @10 kg/nett = 3.220 kg/nett Ikan Gabus Pasir beku/segar ;
  - 2 karton = 15.35 kg/nett + 13,9 kg/nett potongan-potongan Daging Bulus beku ;
  - 79 karton @ 10 kg/nett = 790 kg/nett kulit hewan Trenggiling ;
  - 295 karton = 1.795 ekor = 5.900 kg/nett Trenggiling beku tanpa sisik/kulit;Dirampas untuk dimusnahkan (terlampir dalam berkas perkara JUSTIN SIAHAAN) ;
  - invoice No.027/BAS-EXP/INV/11 tanggal 23 April 2011 ;
  - packing list No.027/BAS-EXP/INV/11 tanggal 23 April 2011 ;
  - Nota Pelayanan Ekspor (NPE) Nomor 015971/WBC.02/KPP.01/2011 tanggal 23 April 2011 ;
  - Fotocopy legalisir Surat Perjanjian Pemakaian Perusahaan Ekspor-Impor tanggal 01 April 2011 ;Terlampir dalam berkas perkara ;
4. menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan, Nomor : 246/Pid.B/2012/PN.Mdn, tanggal 05 Desember 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa BIKNER PANJAITAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum ;

Hal. 5 dari 27 hal. Put. No. 641 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut ;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
  - *invoice* No.027/BAS-EXP/INV/11 tanggal 23 April 2011 ;
  - *packing list* No.027/BAS-EXP/INV/11 tanggal 23 April 2011 ;
  - Nota Pelayanan Ekspor (NPE) Nomor 015971/WBC.02/KPP-01/2011 tanggal 23 April 2011 ;
  - Fotocopy legalisir Surat Perjanjian Pemakaian Perusahaan Ekspor tanggal 01 April 2011 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 125/Akta.Pid/2012/PN.Mdn, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Desember 2012 Jaksa/Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Belawan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 21 Desember 2012 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 21 Desember 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan pada tanggal 05 Desember 2012 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Desember 2012 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 21 Desember 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013, frasa “kecuali terhadap putusan

Hal. 6 dari 27 hal. Put. No. 641 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bebas” dalam Pasal 244 KUHP, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 ;

Menimbang, bahwa selain itu Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa menurut Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.14.PW.07.03 Tahun 1993 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dalam lampiran butir 19 disebutkan :

“Terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding, tetapi berdasarkan situasi dan kondisi demi hukum, keadilan dan kebenaran terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi, hal ini akan didasarkan pada yurisprudensi” ;

Menurut Yurisprudensi yang dianut oleh Mahkamah Agung RI bahwa putusan bebas dapat dikasasi adalah “putusan bebas yang tidak murni” sifatnya, Mahkamah Agung RI dalam putusannya Reg.892.K/Pid/1983 tanggal 4 Desember 1983 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan putusan tidak murni adalah “.... Apabila pembebasan didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas wewenangnya” ;

Bahwa Pengadilan Negeri Medan yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perbuatan Terdakwa BIKNER PANJAITAN telah melakukan kekeliruan, yaitu :

Menyatakan Terdakwa BIKNER PANJAITAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum ;

Bahwa Pengadilan Negeri Medan yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili

Hal. 7 dari 27 hal. Put. No. 641 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa BIKNER PANJAITAN tidak didasari pada fakta persidangan yaitu berupa keterangan Saksi-Saksi dan Ahli ;

Bahwa dalam persidangan Saksi-Saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi JUSTIN SIAHAAN, dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa PT. Multi Mitra Benua bergerak di bidang jasa pengurusan kepabeanan (PPJK), yaitu memberikan jasa pengurusan kegiatan ekspor dan impor yang dikuasakan oleh improtir atau eksportir ;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi sehubungan dengan jabatan sebagai Direktur di PT. Multi Mitra Benua adalah memantau dan mengawasi seluruh kegiatan perusahaan ;
- Bahwa PT. Multi Mitra Benua adalah PPJK yang telah mengirimkan dokumen PEB dan yang mengirimkan secara elektronik (*online*) ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean Belawan yang kemudian diketahui mendapatkan pendaftaran PEB Nomor 017400 tanggal 23 April 2011 atas nama eksportir PT. Baswara Nitisara dan PPJK PT. Multi Mitra Benua ;
- Bahwa kronologis perbuatan dokumen PEB berawal pada hari Senin tanggal 18 April 2011 saat ANDI membooking shipment 1X40' reefer Negara tujuan Haiphong, Vietnam untuk kapal hari Rabu tanggal 27 April 2011 via telepon ke Kantor PT. Multi Mitra Benua ;
- Bahwa yang menerima telepon karyawan Saksi yaitu Saksi CIPTA dan Saksi selaku Direktur PT. Multi Mitra Benua menyetujuinya ;
- Bahwa kemudian Saksi CIPTA diperintahkan oleh Saksi untuk membooking kontainer ke pihak pelayaran PT. Maersk Line untuk kapal Reunion Voyage 1135 tanggal 27 April 2011 ;
- Bahwa lokasi stuffing/pemuatan barang diminta oleh ANDI di Jalan Pulau Bangka No.6 Komplek Malindo KIM I Medan yaitu gudang PT. Usaha Bersama ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 April 2011, D/O dirilis oleh pihak pelayaran PT. Maersk Line melalui email ke Kantor PT. Multi Mitra Benua dengan email : bahari@multimitra.com ;
- Bahwa pada hari Sabtu pagi tanggal 23 April 2011 ANDI kirim data ke kantor via SMS yang berisikan nama penerima barang di Haiphong, jumlah barang dan total berat bersih, tetapi nama barang tidak ditulis dalam SMS melainkan diucapkan lewat telepon kantor PT. Multi Mitra

Hal. 8 dari 27 hal. Put. No. 641 K/Pid.Sus/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benua yaitu Frozen Lizard Fish atau Ikan Kabo-Kabo beku atau Ikan Gabus Pasir beku ;

- Bahwa pada Sabtu siang tanggal 23 April 2011, kontainer MWCU5267289/40' dalam keadaan kosong ditarik dari depo dan dikirim ke Jalan Pulau Bangka No.6 Komplek Malindo KIM I Medan di PT. Usaha Bersama Samudera ;
- Bahwa pada hari itu juga Pegawai Saksi CIPTA mengirim data Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) melalui modul PEB EDI atas nama eksportir PT. Baswara Nitisara (dimana Terdakwa selaku Direktornya) secara *online* ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan selanjutnya mendapat nomor pendaftaran 017400 tanggal 23 April 2011 atas nama eksportir PT. Baswara Nitisara dan PPJK PT. Multi Mitra Benua ;
- Bahwa hari Selasa tanggal 26 April 2011 kontainer MWCU5267289/40' yang telah dimuat tersebut keluar dari Jalan Pulau Bangka No.6 Komplek Malindo KIM I Medan ditarik ke tempat penumpukan kontainer BICT Gabion Belawan ;
- Bahwa Saksi memakai perusahaan PT. Baswara Nitisara dengan Direktur Utama adalah Terdakwa BIKNER PANJAITAN untuk kegiatan ekspor tersebut dimana sebelumnya telah dilakukannya perjanjian pemakaian perusahaan PT. Baswara Nitisara sebagaimana yang tercantum dalam surat perjanjian pemakaian perusahaan ekspor-impor tertanggal 01 April 2011 ;
- Bahwa perjanjian tersebut dilakukan bermula pada tanggal 28 Maret 2011 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa (selaku Direktur PT. Baswara Nitisara) bertemu dengan Saksi di KPPBC Tipe Madya Pabean Belawan ;
- Bahwa saat itu Terdakwa bersedia meminjamkan perusahaannya untuk kegiatan ekspor-impor dengan syarat dibuatkan surat perjanjian pemakaian ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 01 April 2011 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di Kantor PT. Baswara Nitisara, Jalan Jend. AH Nasution, Komplek Tritura Mas Blok C No.14 Medan, Terdakwa membuat surat perjanjian tersebut dan kemudian dibawa ke KPPBC Tipe Madya Pabean Belawan ;
- Bahwa sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di KPPBC Tipe Madya Pabean Belawan, Saksi bertemu dengan Terdakwa BIKNER PANJAITAN, SE

Hal. 9 dari 27 hal. Put. No. 641 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah membaca surat perjanjian pemakaian perusahaan kemudian kami menandatangani perjanjian tersebut ;

- Bahwa dokumen yang kami (PT. Multi Mitra Benua) gunakan sebagai dasar pembuatan PEB Nomor 017400 tanggal 23 April 2011 atas nama eksportir PT. Baswara Nitisara dan PPJK PT. Multi Mitra Benua adalah *invoice* No 027/BAS-EXP/INV/11 tanggal 23 April 2011 dan *packing list* No.027/BAS-EXP/INV/11 tanggal 23 April 2011. Dokumen *invoice* dan *packing list* tersebut dibuat dan diparaf oleh Saksi CIPTA atas perintah Saksi, sedangkan *invoice* dan *packing list* tersebut menggunakan Kop Surat dan Stempel PT. Baswara Nitisara yang sebelumnya diberikan oleh Terdakwa selaku Direktur dalam keadaan kosong ;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah mengerjakan order ekspor atas nama PT. Baswara Nitisara dengan menggunakan PPJK PT. Multi Mitra Benua sejak 1 April 2011 seingat Terdakwa sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali dan selama ini selalu berhubungan dengan ikan ;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan dengan barang ekspor pada tanggal 28 April 2011 sekitar pukul 08.30 WIB setelah diberitahu oleh pelayaran PT. Maersk Line yang menyampaikan bahwa kontainer ekspor PT. Baswara Nitisara tidak dapat dimuat karena ditahan oleh pihak Bea Cukai ;
- Bahwa setelah melakukan konfirmasi dengan pemilik barang, pada hari Jumat tanggal 29 April 2011 dilakukan pemeriksaan fisik terhadap barang ekspor sesuai PEB Nomor 017400 tanggal 23 April 2011 atas nama eksportir PT. Baswara Nitisara ;
- Bahwa pembongkaran masuk sampai ke dalam/ujung kontainer dan akhirnya diketahui ada barang lain yang tidak diberitahukan dalam PEB Nomor 017400 tanggal 23 April 2011 yaitu Trenggiling beku tanpa sisik/kulit, potongan Daging Bulus beku dan Kulit Trenggiling ;

2. Saksi M. SAIDI, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bertugas sebagai pelaksana pemeriksa pada Seksi Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean Belawan ;
- Bahwa tugas Saksi meliputi melakukan pengawasan kegiatan ekspor dan impor di wilayah pengawasan KPPBC Tipe Madya Pabean Belawan ;
- Bahwa Saksi adalah yang ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan atas barang ekspor dalam kontainer MWCU-5267280/40' yang diberitahukan dalam PEB Nomor 017400 tanggal 23 April 2011 atas nama eksportir PT.

Hal. 10 dari 27 hal. Put. No. 641 K/Pid.Sus/2014

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baswara Nitisara (dimana Terdakwa selaku Direkturnya) dan PPJK PT. Multi Mitra Benua ;

- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan bersama dengan rekan lainnya bernama HERU FIRDIAN terhadap PEB Nomor 017400 tanggal 23 April 2011 dilakukan pada tanggal 29 April 2011 di Lapangan Belawan International Container Terminal (BICT), Gabion, Belawan ;
- Bahwa pemeriksaan barang ekspor dilakukan berdasarkan Surat Perintah Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Nomor PRINT-050/WBC.02/KPP.MP.0102/2011 tanggal 26 April 2011 ;
- Bahwa pihak dari perwakilan eksportir PT. Baswara Nitisara dan PPJK PT. Multi Mitra Benua yang turut menyaksikan saya atas pemeriksaan barang ekspor dan kontainer MWCU-5267280/40' adalah Terdakwa JUSTIN SIAHAAN ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan barang yang Saksi lakukan terhadap kontainer MWCU-5267280/40' yang diberitahukan dalam PEB Nomor 017400 tanggal 23 April 2011 atas nama eksportir PT. Baswara Nitisara dan PPJK PT. Multi Mitra Benua, dengan disaksikan Terdakwa selaku perwakilan dari PT. Baswara Nitisara dan PPJK PT. Multi Mitra Benua, ternyata di dalam kontainer diketahui berisikan barang berupa :
  - 439 karton @ 2 pack = 878 pack @ 10,5 kg/nett Ikan Gabus Pasir beku/segar ;
  - 322 karton @ 1 pack = 322 pack @10 kg/nett = 3.220 kg/nett Ikan Gabus Pasir beku/segar ;
  - 2 karton = 15.35 kg/nett + 13,9/nett = 29.25 kg/nett potongan-potongan Daging Bulus beku ;
  - 79 karton @ 10 kg/nett = 790 kg/nett kulit hewan Trenggiling ;
  - 295 karton = 2.795 ekor = 5.900 kg/nett Trenggiling beku tanpa sisik/kulit ;
- Bahwa dapat disimpulkan barang ekspor dalam kontainer MWCU-5267280/40' yang diberitahukan dalam PEB Nomor 017400 tanggal 23 April 2011 atas nama eksportir PT. Baswara Nitisara dan PPJK PT. Multi Mitra Benua adalah jumlah dan jenis barang kedapatan tidak sesuai yang diberitahukan 1.175 karton Frozen Lizard Fish (Ikan Gabus), kedapatan ditemukan barang-barang lainnya yang tidak diberitahukan berupa Daging Bulus beku, Kulit Trenggiling dan Trenggiling beku tanpa sisik/kulit dimana akan dikirim ke Negara Vietnam ;

Hal. 11 dari 27 hal. Put. No. 641 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi HENDRA CIPTA NASUTION pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dari tahun 2009 sampai dengan sekarang, Saksi bekerja di PT. Multi Mitra Benua sebagai staf ekspor dimana Saksi mengenal Terdakwa JUSTIN SIAHAAN, karena Terdakwa JUSTIN SIAHAAN selaku pimpinan/Direktur di PT. Multi Mitra Benua ;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi di PT. Multi Mitra Benua adalah membuat dokumen PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) dimana Saksi mengetahui perihal tentang ekspor party barang yang diberitahukan dalam PEB Nomor 017400 tanggal 23 April 2011 atas nama eskportir PT. Baswara Nitisara dan PPJK Multi Mitra Benua ;
- Bahwa awal mulanya terjadinya eksportir dimana pada hari itu Senin tanggal 18 April 2011 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di Kantor PT. Multi Mitra Benua Jalan Brigjen Katamso Belakang Nomor 65 Medan, Saksi menerima telepon dari seseorang bernama ANDI yang meminta untuk memesan 1 (satu) kontainer ukuran 40' jenis reefer (kontainer menggunakan pendingin) untuk pengangkutan ke Haipong Vietnam ;
- Bahwa ANDI juga memberitahukan pemuatan barang akan dilakukan di gudang PT. Usaha Bersama Samudera di Jalan Bangka No.6 Komplek Malindo KIM I Medan ;
- Bahwa Saksi menghubungi JUSTIN SIAHAAN dan oleh JUSTIN SIAHAAN memerintahkan Saksi untuk memesan (*booking*) kontainer ke pihak pelayaran MCC Transport (Groupnya PT. Maersk Line) untuk keberangkatan tanggal 27 April 2011 dengan menggunakan Kapal Reunion, Voyage 1135 ;
- Bahwa pada hari itu juga sekitar pukul 15.00 WIB Saksi membooking kontainer kepada MCC Transport secara online melalui modul intra desktop ;
- Bahwa keesokan harinya Selasa tanggal 19 April 2011 Saksi menerima konfirmasi atas pesanan kontainer (D/O) dari pihak MMC Transport melalui email Kantor PT. Multi Mitra Benua, dan selanjutnya Saksi mencetak D/O dan mengirimnya melalui faksimili ke Kantor PT. Multi Mitra Benua yang di Belawan untuk penarikan kontainer kosongan di depo kontainer di Belawan ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 April 2011 sekitar pukul 11.00 WIB, ANDI mengirimkan pesan singkat (SMS) ke nomor handphone Saksi

Hal. 12 dari 27 hal. Put. No. 641 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisikan data-data penerimaan barang di Haipong Vietnam dan data jumlah/berat barang ;

- Bahwa berdasarkan data-data yang diberikan, selanjutnya Saksi membuat draft PEB dan sebelum membuat draft PEB, Saksi menghubungi JUSTIN SIAHAAN dan menanyakan akan menggunakan perusahaan siapa untuk ekspor milik ANDI ini ;
- Bahwa JUSTIN SIAHAAN menjawab menggunakan perusahaan PT. Baswara Nitisara, dan setelah selesai membuat draft PEB, kemudian Saksi mengirimkannya secara elektronik (*online*) ke KPPBC Tipe Madya Pabean Belawan, dan terakhir PEB yang Saksi kirimkan ini mendapatkan nomor pendaftaran 017400 tanggal 23 April 2011 dan tidak berapa lama kemudian mendapatkan nota pelayanan ekspor (NE) Nomor 015971/WBC.02/KPP.01/2011 tanggal 23 April 2011 ;
- Bahwa dokumen-dokumen yang Saksi gunakan sebagai dasar pembuatan PEB Nomor 017400 tanggal 23 April 2011 atas nama eksportir PT. Baswara Nitisara dan PPJK PT. Multi Mitra Benua adalah :
  - *invoice* No.027/BAS-EXP/INV/11 tanggal 23 April 2011 ;
  - *packing list* No.027/BAS-EXP/INV/11 tanggal 23 April 2011 ;
- Bahwa yang membuat dokumen *invoice* No.027/BAS-EXP/INV/11 tanggal 23 April 2011 dan *packing list* No.027/BAS-EXP/INV/11 tanggal 23 April 2011 adalah Saksi sendiri berdasarkan perintah JUSTIN SIAHAAN ;
- Bahwa Saksi dapat membuat dokumen *invoice* No.027/BAS-EXP/INV/11 tanggal 23 April 2011 dan *packing list* No.027/BAS-EXP/INV/11 tanggal 23 April 2011 atas nama PT. Baswara Nitisara karena sepengetahuan Saksi nama perusahaan PT. Baswara Nitisara dipinjam pakai oleh PT. Multi Mitra Benua untuk kegiatan ekspor ;
- Bahwa untuk membuat dokumen *invoice* dan *packing list* tersebut Saksi menggunakan blanko kosong atas nama Kop Perusahaan PT. Baswara Nitisara dengan Direktur Utama adalah Terdakwa BIKNER PANJAITAN yang telah ada di kantor yang diterima dan JUSTIN SIAHAAN begitu juga dengan cap dinas PT. Baswara Nitisara yang sudah ada di kantor ;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa PT. Baswara Nitisara dipinjam pakai oleh PT. Multi Mitra Benua untuk kegiatan ekspor berdasarkan informasi dari Terdakwa JUSTIN SIAHAAN yang menyampaikan apabila ada seseorang yang akan melakukan kegiatan ekspor, akan tetapi orang

Hal. 13 dari 27 hal. Put. No. 641 K/Pid.Sus/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak mempunyai perusahaan maka dapat menggunakan nama perusahaan PT. Baswara Nitisara ;

- Bahwa PT. Multi Mitra Benua menggunakan nama perusahaan PT. Baswara Nitisara sehubungan dengan kegiatan ekspor yang dilakukan oleh PT. Multi Mitra Benua seingat Saksi sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali ;
- Bahwa barang-barang yang diberitahukan dalam PEB Nomor 017400 tanggal 23 April 2011 kontainer Nomor MWCU-5267280/40' adalah Frozen Lizard Fish sebanyak 1175 (seribu seratus tujuh puluh lima) karton, masing-masing karton seberat 20 (dua puluh) kilogram ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pemuatan (stuffing) party barang ekspor berupa 1175 (seribu seratus tujuh puluh lima) karton Frozen Lizard Fish dilakukan di gudang PT. Usaha Bersama Samudera di Jalan Bangka No.6 Komplek Malindo KIM I Medan yang diketahui Saksi dari informasi ANDI pada saat pertama kali ANDI menghubungi kantor pada tanggal 18 April 2011 ;
- Bahwa disamping itu pada tanggal 23 April 2011, sekitar pukul 09.00 WIB Saksi diperintahkan oleh JUSTIN SIAHAAN untuk menanyakan kebenaran tempat *stuffing* tersebut ;
- Bahwa Saksi mencari data telepon gudang tersebut dan kebenaran nomor telepon gudang tersebut sudah ada di kantor kami karena PT. Usaha Bersama Samudera sebelumnya pernah menggunakan jasa PT. Multi Mitra Benua untuk kegiatan ekspornya sekitar 2 (dua) tahun yang lalu ;
- Bahwa Saksi menghubungi gudang PT. Usaha Bersama Samudera dan berbicara dengan Saksi NORTA dimana Saksi bertanya kepada Saksi NORTA "Apakah Sdr. ANDI ada memesan tempat stuffing di gudang PT. Usaha Bersama Samudera?" ;
- Bahwa Saksi NORTA menjawab "ada" dan Saksi NORTA kembali bertanya "kapan kontainer masuk?" dan Saksi menjawab "kontainer masuk siang ini" ;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa ANDI, akan tetapi Saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya dan Saksi pernah bertemu sekali dengan Sdr. ANDI di pertengahan bulan Juni tahun 2010 pada saat Saksi ANDI datang ke Kantor PT. Multi Mitra Benua untuk mengurus ekspor miliknya;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui kalau jenis barang yang diberitahukan ANDI berupa Ikan Gabus Pasir, namun pada saat dilakukan pemeriksaan

Hal. 14 dari 27 hal. Put. No. 641 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh perugas intelejen Bea dan Cukai ditemukan daging dan sisik hewan Trenggiling yang termasuk dalam hewan yang dilindungi, dimana Terdakwa JUSTIN SIAHAAN selaku Direktur PPJK PT. Multi Mitra Benua yang telah mengirimkan dokumen barang harus mempertanggungjawabkannya ;

- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi TAUFIK HIDAYAT, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi adalah mengurus penarikan kontainer kosong dari depo kontainer dan penarikan kontainer yang berisi dari tempat stuffing (pemuatan barang) ;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang ekspor party barang yang diberitahukan dalam PEB Nomor 017400 tanggal 23 April 2011 atas nama eksportir PT. Baswara Nitisara dan PPJK PT. Multi Mitra Benua ;
- Bahwa bermula pada hari Rabu, tanggal 20 April 2011 sekitar pukul 09.30 WIB, Saksi menerima faksimili D/O dari kantor PT. Multi Mitra Benua di Medan. Dan dari dalam D/O ini Saksi mengetahui kontainer akan ditarik dari Depo PT. Mitraeka Jaya Abadi yang lebih dikenal dengan nama Depo MJ (PT. Mitra Jaya Bahari) ;
- Bahwa setelah dimuat, kontainer MWCU-5267280/40' yang telah berisi muatan dilakukan penarikan dari gudang PT. Usaha Bersama Samudera di Jalan Bangka No.6 Komplek Malindo KIM I Medan pada hari Selasa tanggal 26 April 2011 ;
- Bahwa sebelum melakukan penarikan kontianer ini, Saksi menghubungi Terdakwa JUSTIN SIAHAAN untuk menanyakan apakah kontainer sudah bisa ditarik dari gudang dan Terdakwa JUSTIN SIAHAAN menjawab bisa;
- Bahwa kontainer bisa masuk ke BICT Gabion Belawan pukul 17.00 WIB dengan menggunakan dokumen Nota Pelayanan Ekspor yang dikirim melalui faksimili oleh Kantor PT. Multi Mitra Benua di Medan yang akan dipergunakan agar kontainer dapat masuk ke lapangan penumpukan BICT Gabion Belawan, dan dokumen NPE ini sudah Saksi titipkan ke pos satpam di Depo MJ pada hari Selasa tanggal 26 April 2011 sekitar pukul 11.00 WIB ;
- Bahwa Saksi melakukan pembayaran biaya penumpukan kepada BICT Gabion Belawan untuk kontainer MWCU-5267280/40' pada hari Sabtu tanggal 23 April 2011 sekitar pukul 10.30 WIB yaitu sebesar Rp891.011,00 (delapan ratus sembilan puluh satu ribu sebelas rupiah) melalui bank BNI yang ada di Kantor BICT Gabion Belawan ;

Hal. 15 dari 27 hal. Put. No. 641 K/Pid.Sus/2014

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi mengetahui kalau jenis barang pada saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas Intelejen Bea dan Cukai ditemukan daging dan sisik hewan Trenggiling yang termasuk dalam hewan yang dilindungi;
- 5. SAKSI NORTA ILERIANI SILITONGA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi dari tahun 2010 s/d sekarang bekerja di PT. Mutiara Laut Timur sebagai kasir merangkap Sekretaris ;
  - Bahwa PT. Mutiara Laut Timur bergerak di bidang usaha ekspor, barang yang diekspor berupa kepiting lunak, ikan betutu dan udang kipas ;
  - Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi sehubungan dengan jabatan Saksi sebagai kasir merangkap Sekretaris di PT. Mutiara Laut Timur adalah sebagai berikut :
    - Membuka bon pembelian dan penjualan barang ;
    - Melakukan pembayaran dan pembukuan biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan ;
  - Bahwa kontainer MWCU-5267280/40' yang diberitahukan dalam PEB Nomor 017400 tanggal 23 April 2011 atas nama eksportir PT. Baswara Nitisara dan PPJK PT. Multi Mitra Benua pernah masuk ke gudang PT. Mutiara Laut Timur untuk pemuatan barang (*stuffing*) ;
  - Bahwa kronologis masuknya kontainer MWCU-5267280/40' ke gudang PT. Mutiara Laut Timur bermula pada akhir bulan April 2011 Saksi menerima telepon dan Saksi CIPTA yang mengatakan besok kontainer Pak ANDI bisa masuk ke gudang, kemudian Saksi menjawab ya sudah masukkan aja. Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 16.00 WIB kontainer MWCU-5267280/40' masuk ke gudang PT. Mutiara Laut Timur dimana sopir trado yang membawa kontainer menyerahkan kepada Saksi otobond dan segel kontainer ;
  - Bahwa setelah kontainer masuk Saksi CIPTA menghubungi Saksi untuk memastikan bahwa kontainer tersebut sudah sampai di gudang PT. Mutiara Laut Timur setelah itu ANDI juga menghubungi Saksi dan menanyakan apakah kontainernya sudah masuk, Saksi katakan sudah dan Saksi ANDI mengatakan bahwa kontainer akan distuffing besok pagi;
  - Bahwa pada tanggal 26 April 2011 sekitar pukul 09.30 barang-barang yang akan dimuat ke dalam kontainer MWCU-5267280/40' masuk ke gudang kami, dan sebelumnya kontainer tersebut telah dicharger (dicas untuk pendingin) sekitar pukul 08.00 WIB ;

Hal. 16 dari 27 hal. Put. No. 641 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang tersebut masuk ke gudang secara bertahap dengan menggunakan truk ukuran sedang berwarna kuning dan mobil box berwarna hitam dan langsung di muat ke dalam kontainer ;
- Bahwa pemuatan barang selesai dilaksanakan sekitar pukul 16.30 WIB dan setelah selesai muat, kemudian Saksi menyerahkan otobond dan segel pelayaran kepada salah seorang yang melakukan pemuatan barang dan selanjutnya kontainer langsung ditarik oleh sopir trado dan Saksi menyerahkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada sopir trado tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak tahu barang-barang apa saja yang dimuat ke dalam kontainer MWCU-52672S0/40', karena barang tersebut tidak ditimbun di gudang kami hanya menyewa jasa untuk pemuatan dan mobil angkutan ke dalam kontainer saja dan juga pemuatan barang tersebut dilakukan sendiri oleh anggota ANDI ;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang melakukan pemuatan barang dalam kontainer MWCU5267280/40' adalah anggota ANDI, karena pada saat itu yaitu di tanggal 26 April 2011 sekitar pukul 08.30 WIB, orang yang Saksi kenal bernama ANDI datang ke kantor kami dan mengatakan bahwa barang akan dimuat pagi ini, dan disini ANDI menitipkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk diserahkan kepada sopir trado ;
- Bahwa Saksi mengenal ANDI di bulan November 2010 pada saat ANDI datang ke kantor yang menanyakan tentang biaya sewa pengecasan kontainer pendingin dan kemudian ANDI mengatakan akan menghubungi kami lagi apabila sudah mulai ada pekerjaan ;

## 6. Saksi SUFIANTO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Baswara Nitisara sebagai personalia ;
- Bahwa benar Terdakwa adalah sebagai Direktur atau penanggungjawab PT. Baswara Nitisara ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi PT. Baswara Nitisara digunakan oleh PT. Multi Mitra Benua sehubungan dengan kegiatan ekspor yang dilakukan oleh PT. Multi Mitra Benua ;
- Bahwa benar antara PT. Baswara Nitisara dan PT. Multi Mitra Benua ada dibuat perjanjian pemakaian perusahaan pada tanggal 01 April 2011 ;

## SAKSI AHLI :

Saksi PONTAS O ARITONANG, S.E., M.E, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Hal. 17 dari 27 hal. Put. No. 641 K/Pid.Sus/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai Kepala Seksi Administrasi Manifes pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean Belawan, Saksi mempunyai tugas dan tanggungjawab melakukan pelayanan kepabeanan atas sarana pengangkut dan pemberitahuan pengangkutan barang ;
- Bahwa dalam memberikan pelayanan kepabeanan, KPPBCC Tipe Madya Pabean Belawan telah menggunakan sistem Pertukaran Data Elektronik (PDE) Kepabeanan. Dengan demikian prosedur ekspor apabila orang yang mengirim barang ke Luar Negeri dengan menggunakan sistem PDE Kepabeanan, sebagai berikut :
  - Orang, dalam hal ini eksportir atau kuasanya (perusahaan pengurusan jasa kepabeanan PPJK) menyiapkan pemberitahuan Pabean Ekspor berupa Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dengan menggunakan program aplikasi PEB, melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan/atau melakukan pembayaran bea keluar apabila barang ekspor terkena bea keluar, dan kemudian eksportir/PPJK mengirimkan data PEB ke dalam Sistem Komputer Pelayanan (SKP) KPPBC Tipe Madya Pabean Belawan melalui sistem PDE Kepabeanan ;
  - Kemudian SKP melakukan penelitian ada atau tidaknya pemblokiran eksportir/PPJK dan penelitian data PEB meliputi kelengkapan pengisian data PEB, pembayaran PNBP, dan/atau pembayaran bea keluar serta penelitian apakah barang ekspor termasuk dalam pos tarif barang yang dilarang atau dibatasi ;
  - Dalam hal hasil penelitian oleh SKP menunjukkan eksportir/PPJK diblokir dan pengisian data PEB tidak lengkap dan/atau pencocokan bukti pembayaran PNBP dan/atau bea keluar tidak sesuai, maka SKP mengirimkan respon Nota Pemberitahuan Penolakan (NPP) ;
  - Dalam hal barang ekspor termasuk dalam pos tarif barang yang dilarang atau dibatasi, maka SKP menerbitkan respon Nota Pemberitahuan Persyaratan Dokumen (NPPD) dan eksportir wajib melengkapi persyaratan dokumen yang tercantum dalam NPPD ;
  - Dalam hal hasil penelitian oleh SKP menunjukkan eksportir/PPJK tidak blokir dan pengisian data PEB telah lengkap dan/atau pencocokan bukti pembayaran PNBP dan/atau bea keluar sesuai, serta barang ekspor tidak termasuk dalam pos tarif barang yang dilarang atau dibatasi, maka SKP memberi nomor dan tanggal pendaftaran PEB dan mengirimkan respon Nota Pelayanan Ekspor (NPE) dalam hal atas barang ekspor

Hal. 18 dari 27 hal. Put. No. 641 K/Pid.Sus/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dilakukan pemeriksaan fisik atau Pemberitahuan Pemeriksaan Barang (PPB) dalam hal atas barang ekspor dilakukan pemeriksaan fisik;

- Hasil cetak NPE, PPB, dan NPPD dicetak secara otomatis oleh sistem komputer dan tidak memerlukan nama, tandatangan pejabat dan cap dinas ;
- Setelah eksportir/PPJK mendapatkan NPE, kemudian barang ekspor dapat dimasukkan ke dalam kawasan pabean dengan terlebih dahulu memperlihatkan NPE kepada Petugas Bea dan Cukai yang mengawasi pemasukan barang ekspor dipintu masuk kawasan pabean dan selanjutnya barang ekspor siap untuk dikirim ke Luar Negeri ;
- Setiap perusahaan dapat melakukan ekspor barang melalui Kantor Bea dan Cukai apabila perusahaan eksportir tersebut telah mempunyai Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP)/Surat Departemen berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Tanda Daftar Perusahaan (TDP) NPWP dan mempunyai program aplikasi PEB PDE. Terhadap eksportir yang tidak mempunyai program aplikasi PEB PDE dapat mengirimkan PEBnya melalui Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) ;
- Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, dinyatakan bahwa “orang adalah orang perseorangan atau badan hukum” ;
- Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, yang dimaksud dengan ekspor adalah “kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean”, dan Pasal 1 angka 6 yang dimaksud dengan barang ekspor adalah “barang yang dikeluarkan dari daerah pabean”;
- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, dalam Pasal 1 angka 2 dinyatakan bahwa “daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang ini”, dan dalam Pasal 1 angka 3 dinyatakan bahwa “kawasan pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lain lintas barang yang sepenuhnya berada dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai” ;

Hal. 19 dari 27 hal. Put. No. 641 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “pemberitahuan pabean adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang Kepabeanan”. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007 dinyatakan bahwa “pemberitahuan pabean ekspor adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban kepabeanan dibidang ekspor dalam bentuk tulisan di atas formulir atau data elektronik” ;
- Yang wajib menyerahkan pemberitahuan pabean ekspor adalah eksportir atau kuasanya sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007 ;
- Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.04/2007, yang dimaksud dengan barang larangan dan/atau pembatasan adalah “barang yang dilarang dan/atau dibatasi pemasukan atau pengeluarannya ke dalam dan dari daerah pabean” ;
- Bahwa foto barang bukti berupa Trenggiling yang diperlihatkan Penyidik termasuk kategori barang larangan atau pembatasan karena Trenggiling termasuk satwa yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa ;
- Bahwa komoditi yang dapat dikenakan pungutan ekspor berupa bea keluar yaitu Kepala Sawit, CPO serta produk turunannya, kayu, rotan, kulit dan biji kakao sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.011/2010 tentang Penetapan Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar. Dengan demikian, Trenggiling tidak termasuk komoditi yang dapat dikenakan bea keluar ;
- Berdasarkan Pasal 43 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-40/BC/2008 dinyatakan bahwa “dalam hal penyampaian PEB melalui sistem PDE Kepabeanan, hasil cetak PEB yang telah mendapat nomor pendaftaran, NPE, PPB, dan LPE diberlakukan sebagai dokumen yang sah”. Dengan demikian dokumen print screen/hasil cetak Pemberitahuan Ekspor Barang/PEB Nomor 017400 tanggal 23 April 2011 atas nama eksportir PT Baswara Nitisara dan PPJK PT. Multi Mitra Benua yang diperlihatkan Penyidik sudah dikatakan sebagai dokumen yang sah, karena dokumen tersebut telah

Hal. 20 dari 27 hal. Put. No. 641 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirimkan secara elektronik melalui sistem PDE Kepabeanan ke Kantor Bea dan Cukai dan telah mendapatkan nomor pendaftaran dan NPE ;

- Berdasarkan dokumen print screen/hasil PEB Nomor 017400 tanggal 23 April 2011 atas nama eksportir PT. Baswara Nitisara dan PPJK PT. Multi Mitra Benua dan Laporan Hasil Pemeriksaan NHI Barang Ekspor tertanggal 29 April 2011 atas party barang yang diberitahukan dalam PEB Nomor 017400 tanggal 23 April 2011 diberitahukan jenis barang berupa Frozen Lizard Fish (Ikan Gabus) dengan jumlah sebanyak 1.175 karton = 23.500 kg, sedangkan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan NHI Barang Ekspor tertanggal 29 April 2011 didapatkan jenis barang berupa Ikan Gabus Pasir beku/segar dengan jumlah sebanyak 761 karton = 12.439 kg, jenis barang berupa potongan-potongan Daging Bulus beku dengan jumlah sebanyak 2 karton = 29,25 kg, dan jenis barang berupa Kulit Trenggiling dengan jumlah sebanyak 79 karton = 790 kg, serta jenis barang berupa Trenggiling beku tanpa sisik/kulit dengan jumlah sebanyak 295 karton = 5.900 kg. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembentahan jenis dan/atau jumlah barang pada PEB Nomor 017400 tanggal 23 April 2011 atas nama eksportir PT. Baswara Nitisara dengan Direktur adalah Terdakwa dan PPJK PT. Multi Mitra Benua dengan Direktur JUSTIN SIAHAAN diberitahukan secara salah/tidak benar ;
- Perbuatan memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang secara salah/tidak benar pada PEB Nomor 017400 tanggal 23 April 2011 atas nama eksportir PT. Baswara Nitisara dan PPJK PT. Multi Mitra Benua merupakan tindak pidana kepabeanan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 103 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, yakni "Setiap orang yang menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabeanan yang palsu atau dipalsukan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ;
- Berdasarkan penjelasan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 yang dimaksud dengan dokumen pelengkap pabean adalah "semua dokumen yang digunakan sebagai pelengkap pemberitahuan pabean, misalnya *invoice*, *bill of lading*, *packing list*, dan *manifest*" ;

Hal. 21 dari 27 hal. Put. No. 641 K/Pid.Sus/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan penjelasan Pasal 103 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, yang dimaksud dengan dokumen palsu atau dipalsukan antara lain dapat berupa :
  - a. Dokumen yang dibuat oleh orang yang tidak berhak ; atau
  - b. Dokumen yang dibuat oleh orang yang berhak tetapi memuat data tidak benar ;
- Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007 dinyatakan bahwa "eksportir wajib mengisi pemberitahuan pabean ekspor dengan lengkap dan benar, dan bertanggungjawab atas kebenaran data yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean ekspor". Sedangkan menurut Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK/04/2007 tentang Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan, dinyatakan bahwa Pengurusan Pemberitahuan Pabean atas barang impor atau ekspor dilakukan oleh pengangkut, importir, atau eksportir, pada ayat (2) dinyatakan bahwa dalam hal pengurusan Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan sendiri, importir atau eksportir dapat memberikan kuasanya kepada Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan ;
- Bahwa selanjutnya pada Pasal 1 ayat (2) peraturan dimaksud, dinyatakan bahwa Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan bertanggungjawab terhadap pungutan Negara dalam rangka impor atau ekspor dalam hal importir, atau eksportir tidak ditemukan, jadi mengacu pada ketentuan di bidang kepabeanan di atas, maka masing-masing pihak baik eksportir maupun PPJK dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan peranan perbuatannya ;
- Bahwa perbuatan memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang secara salah/tidak benar pada PEB Nomor 017400 tanggal 23 April 2011 atas nama eksportir PT. Baswara Nitisara dan PPJK PT. Multi Mitra Benua tidak menimbulkan kerugian Negara secara materil, karena komoditi Trenggiling tidak termasuk komoditi yang dapat dikenakan bea keluar ;

Bahwa kami Jaksa/Penuntut Umum dalam hal ini dapat menyimpulkan dari keterangan Saksi JUSTIN SIAHAAN, M. SAIDI, HENDRA CIPTA NASUTION dan keterangan Ahli menerangkan bahwa Terdakwa mengetahui PPJK PT. Multi Mitra Benua telah menggunakan perusahaan PT. Baswara Nitisara sehubungan dengan eskportasi yang diberitahukan dalam PEB Nomor 017400 tanggal 23 April 2011, yang sebelumnya antara Terdakwa dan Saksi

Hal. 22 dari 27 hal. Put. No. 641 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUSTIN SIAHAAN selaku PPJK pernah membuat surat perjanjian mengenai pemakaian perusahaan PT. Baswara Nitisara, yang diawali pada tanggal 28 Maret 2011 sekitar pukul 11.00 WIB, di KPPBC Tipe Madya Pabean Belawan dan surat perjanjian tersebut ditandatangani antara Terdakwa dengan JUSTIN SIAHAAN saja dan surat perjanjian tersebut digunakan oleh PT. Multi Mitra Benua sehubungan dengan kegiatan ekspor yang dilakukan oleh PT. Multi Mitra Benua (sudah 17 kali berjalan, termasuk eksportasi terakhir ini yang diberitahukan dalam PEB Nomor 017400 tanggal 23 April 2011 dan uang jasa yang Terdakwa peroleh sehubungan dengan penggunaan perusahaan PT. Baswara Nitisara oleh PT. Multi Mitra Benua senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap ekspornya/dokumen PEBnya dan Terdakwa tidak melakukan pengecekan terhadap barang-barang apa saja yang diberitahukan dalam PEB Nomor 017400 tanggal 23 April 2011, kontainer Nomor MWCU-5267280/40', karena Terdakwa juga tidak ikut menyaksikan pada saat dilakukan pemuatan barang ke dalam container sedangkan yang menerbitkan *invoice* Nomor 027/BAS-EXP/INV/11 tanggal 23 April 2011 dan *packing list* Nomor 027/BAS-EXP/INV/11 tanggal 23 April 2011 adalah PPJK PT. Multi Mitra Benua dengan sepengetahuan Terdakwa karena Terdakwa ada menyerahkan blanko kosong *invoice* dan *packing list* atas nama kop surat PT. Baswara Nitisara serta cap atau stempel perusahaan PT. Baswara Nitisara kepada PT. Multi Mitra Benua untuk mempermudah apabila ada kegiatan ekspor yang dilakukan oleh PT. Multi Mitra Benua sedangkan Terdakwa dapat mengetahui dengan penyerahan blanko kosong tersebut kemungkinan untuk disalahgunakan peluangnya cukup besar, dan didalam kepabeaan tidak mengenal adanya Surat Perjanjian melainkan Surat Kuasa hal itu yang dilakukan oleh Terdakwa ia tidak melakukan kerja sama dengan JUSTIN SIAHAAN dengan membuat Surat Kuasa melainkan dengan membuat Surat Penjanjian ;

Sehingga dalam hal ini Terdakwa sebagai Direktur Utama PT. Baswara Nitisara selaku Eksportir harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Bahwa dalam hal ini Jaksa/Penuntut Umum dapat menjelaskan, barang bukti berupa Trenggiling, Kulit Trenggiling dan Daging Trenggiling telah dimusnahkan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri dan dilampirkan dalam berkas perkara JUSTIN SIAHAAN selaku Direktur Utama PT. Multi Mitra Benua;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah salah atau keliru dalam menerapkan hukum, telah membebas-

Hal. 23 dari 27 hal. Put. No. 641 K/Pid.Sus/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kan Terdakwa dari semua dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dengan tanpa mencermati fakta hukum yang terungkap di persidangan ;

Bahwa menurut fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan disimpulkan perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

- a. Bahwa yang melakukan ekspor adalah PT. Baswara Nitisara yang Terdakwa sebagai Direktornya karena PT. Baswara Nitisara yang memiliki Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang berwenang melakukan ekspor ;
- b. Bahwa sebagai pelaksana dari ekspor dalam perkara *a quo* adalah PT. Multi Mitra Benua, JUSTIN SIAHAAN sebagai Direktur yang dalam aturan ekspor-impor disebut Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabean (PPJK) dalam pelaksana tugasnya harus mendapat kuasa dari Perusahaan yang mempunyai izin ekspor yang memiliki (TDUP) untuk melakukan ekspor atas barang dari pemilik komoditi yang diekspor ;
- c. Bahwa yang ternyata diekspor oleh PT. Baswara Nitisara ketika dilakukan pengecekan oleh petugas kepabeanan ternyata antara *invoice* dan *packing list* dengan senyatanya ketika dilakukan pengecekan kepabeanan oleh Saksi M. SAIDI selaku Petugas Pemeriksaan atas barang ekspor ternyata berbeda dan tidak sesuai dengan barang yang ada, dalam dokumen ekspor hanya Ikan Gabus atau berupa Frozen Lizard Fish 1.175 ons = 23.500 kgs ternyata yang ada di kontainer ditemukan potongan Daging Bulus beku, Kulit Trenggiling dan Trenggiling beku tanpa sisik/kulit yang menurut Ahli PONTAS O ARITONANG, S.E., M.E dokumen ekspor yang diajukan adalah palsu yaitu dokumen yang dibuat oleh orang yang berwenang tetapi memuat data tidak benar, melanggar Pasal 103 huruf a Undang-Undang No.10 Tahun 1995 yang diubah dengan Undang-Undang No.17 Tahun 2006 ;
- d. Bahwa Perjanjian Pinjam Pakai Perusahaan antara PT. Baswara Nitisara Terdakwa sebagai Direktur dengan PT. Multi Mitra Benua Direktur JUSTIN SIAHAAN tanggal 1 April 2012 secara hukum hanya berlaku dan mengikat Ketua Perusahaan tersebut yang tidak melepaskan tanggungjawab Terdakwa sebagai perusahaan ekspor ;
- e. Bahwa adalah keliru Terdakwa berdasarkan perjanjian internal tersebut telah menyerahkan blanko kosong *invoice* dan *packing list* dan cap/stempel PT. Baswara Nitisara kepada PT. Multi Mitra Benua sehingga barang ekspor lepas dari kontrol Terdakwa ;

Hal. 24 dari 27 hal. Put. No. 641 K/Pid.Sus/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa barang yang diekspor adalah barang terlarang karena Trenggiling (baik tanpa kulit maupun kulitnya) termasuk hewan suaka yang harus dilindungi tidak boleh diekspor ;
- g. Bahwa Terdakwa (PT. Baswara Nitisara) mendapat keuntungan dari ekspor dilakukan PT. Multi Mitra Benua dengan Direktur JUSTIN SIAHAAN karena setiap dilakukan ekspor mendapat uang senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;
- h. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan turut serta menyerahkan pemberitahuan pabean dan dokumen lengkap pabean yang palsu atau dipalsukan Pasal 103 huruf a Undang-Undang No.17 Tahun 2006 ;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa Trenggiling adalah hewan yang sangat dilindungi, dimana dengan matinya hewan tersebut dalam jumlah besar dapat mengganggu keseimbangan ekosistem alam ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan, Nomor : 246/Pid.B/2012/PN.Mdn, tanggal 05 Desember 2012 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dipidana, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 103 huruf a Undang-Undang No.17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.10 Tahun 1995 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 25 dari 27 hal. Put. No. 641 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan, Nomor : 246/Pid.B/2012/PN.Mdn, tanggal 05 Desember 2012 ;

## MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa BIKNER PANJAITAN, S.E. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 439 karton @ 2 pack = 878 pack @ 10,5 kg/nett Ikan Gabus Pasir beku/segar ;
  - 322 karton @ 1 pack = 322 pack @10 kg/nett = 3.220 kg/nett Ikan Gabus Pasir beku/segar ;
  - 2 karton = 15.35 kg/nett + 13,9 kg/nett potongan-potongan Daging Bulus beku ;
  - 79 karton @ 10 kg/nett = 790 kg/nett kulit hewan Trenggiling ;
  - 295 karton = 1.795 ekor = 5.900 kg/nett Trenggiling beku tanpa sisik/kulit;Dirampas untuk dimusnahkan (terlampir dalam berkas perkara JUSTIN SIAHAAN) ;
  - *invoice* No.027/BAS-EXP/INV/11 tanggal 23 April 2011 ;
  - *packing list* No.027/BAS-EXP/INV/11 tanggal 23 April 2011 ;
  - Nota Pelayanan Ekspor (NPE) Nomor 015971/WBC.02/KPP.01/2011 tanggal 23 April 2011 ;
  - Fotocopy legalisir Surat Perjanjian Pemakaian Perusahaan Ekspor-Import tanggal 01 April 2011 ;

Terlampir dalam berkas perkara ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 28 Oktober 2014** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

Hal. 26 dari 27 hal. Put. No. 641 K/Pid.Sus/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **H. Suhadi, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Rabu** tanggal **29 Oktober 2014**, oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** selaku Ketua Majelis beserta **H. Suhadi, S.H., M.H.** dan **Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Jaksa/Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

H. Suhadi, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Ketua :

ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, SH., MHum.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, SH.**

**NIP. : 195904301985121001**

Hal. 27 dari 27 hal. Put. No. 641 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)